



REGISTRASI	
NO.	51/PUU-XXII/2024
Hari	: Selasa
Tanggal	: 25 Juni 2024
Jam	: 09:00 WIB

**SK KEMENKUMHAM NOMOR : AHU-0000674-AH.01.08 TAHUN 2020**

Alamat : Jl. Raya Jember No. 05 Dsn Krajan, Rt. 03, Rw. 04, Desa Kedayunan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi. Provinsi Jawa Timur. Email: [oaselawfirm@gmail.com](mailto:oaselawfirm@gmail.com) | Tlp. 082143299430, 082234574022

---

Jakarta 25 Maret 2024

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di \_

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (1), Penjelasan Pasal 28 ayat (1), Pasal 78, huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 6554) dan Pasal 475 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **SUNANDIANTORO, S.H.,M.H.**

- Tempat, tgl, lahir : Banyuwangi, 23 Agustus 1992  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Dsn. Krajan, Rt. 03, Rw. 05, Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
- Pekerjaan : Advokat/Pengacara  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 No. KTPA : 21.01165
2. Nama : **ANANG SUINDRO, S.H.,M.H.**  
 Tempat, tgl, lahir : Banyuwangi, 24 November 1992  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Perum. Diamond Residence Blok M.20, Kelurahan Kebalenan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
- Pekerjaan : Advokat/Pengacara  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 No. KTPA : 19.00080
3. Nama : **GEO GOWINO PASA, S.H.,M.Kn.**  
 Tempat, tgl, lahir : Negara, 10 Desember 1993  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Dsn. Banjar Nusasari, Rt. 000, Rw. 000, Desa Nusasar, Kecamatan Malaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
- Pekerjaan : Advokat/Pengacara  
 Agama : Hindu  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 No. KTPA : 19.00080

Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor hukum “OASE LAW FIRM” Advocate and Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Raya Jember No. 05 Dsn Krajan, Rt. 03, Rw. 04, Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Provinsi Jawa Timur. Tlp. 082143299430, 082234574022. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2024 (**Bukti P-1**) dalam hal ini bertindak secara bersama maupun sendiri untuk dan atas nama:

- Nama : **Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H.,M.H.**  
 NIK : 3509190312880003  
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 03 Desember 1988  
 Alamat : Perum. Tiara Brawijaya Blok Anggrek No. 5 Lingkungan Gaplek, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur – Indonesia.
- Agama : Islam  
 Pekerjaan : Dosen  
 Kewarganegaraan : Indonesia

**(Bukti P-2)**

Dengan ini ijinlah kami Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap frasa dan kata pada Pasal 28 ayat (1), Penjelasan Pasal 28 ayat (1), Pasal 78, huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (**Bukti P-4**) sebagaimana terakhir diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 6554) (**Bukti P-5**) (**selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Mahkamah Konstitusi**) dan Pasal 475 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**Bukti P-6**) sebagaimana terakhir diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**Bukti-7**) (**selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Pemilihan Umum**), terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-3**) (**selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Dasar 1945**).

Adapun Permohonan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

I.1 Bahwa pemeriksaan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diatur dalam:

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menciptakan lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216).

- b. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”*.
- c. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dst .....**”*
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) selanjutnya dapat disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (**Bukti P-8**) menjelaskan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**”*
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) (**Bukti P-9**) yang berbunyi:  
*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
- I.2 Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

## II.1 Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Mahkamah Konstitusi, hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021) **(Bukti P-10)**.

2. Bahwa di dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan sebagai berikut:

*“Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:*

*(a) Perorangan warga negara Indonesia;*

*(b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;*

*(c) Badan Hukum Publik atau Privat; atau*

*(d) Lembaga Negara”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hal-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Huruf a *“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”*.

3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu :*

*(a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*

*(b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;*

*(c) Badan Hukum Publik atau badan Hukum Privat; atau*

*(d) Lembaga Negara”*

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan:

*“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

*a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

*b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*

*c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

*d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;* dan

*e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”*

5. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 Undang-undang Pemilihan Umum yang berbunyi, *“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”*.

6. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil termasuk terselenggaranya proses persidangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi dengan adil dan sesuai dengan asas keadilan serta asas kepastian hukum.

7. Bahwa Para Pemohon memiliki hak dan legal standing untuk mengajukan Permohonan *a quo*, hal tersebut didasarkan atas:

a. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk menjaga hak konstitusional Pemohon, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional (legal standing) untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*;

## II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mana Hak-hak tersebut telah dirugikan atau berpotensi untuk dirugikan dengan keberadaan Pasal 28 ayat (1), Penjelasan Pasal 28 ayat (1), Pasal 78, huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 475 ayat (3) Undang Undang Pemilu. Hal tersebut akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur *“setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*. Upaya pembelaan negara di dalam Pasal tersebut haruslah dapat dimaknai sebagai bentuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum.

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilihan Umum disebutkan *“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang usianya diatas 17 (tujuh belas) tahun, sehingga memiliki Hak Konstitusional untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum serta memiliki hak untuk memastikan tahapan proses Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih antara lain Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi mengatur:  
*“Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.”*

Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi:

*“Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi”.*

4. Bahwa di dalam Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai apabila terdapat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang melarang hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti proses persidangan akibat adanya pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah hakim tersebut masih tetap boleh bersidang ataukah harus mematuhi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yaitu tidak boleh mengikuti proses persidangan tertentu sebagaimana saksi yang dijatuhkan.
5. Bahwa tidak diaturnya mengenai frasa yang melarang hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti proses persidangan akibat adanya pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi, berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
6. Bahwa potensial kerugian konstitusional Pemohon yang dapat terjadi apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penambahan frasa dalam Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan larangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti proses persidangan akibat adanya pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, antara lain adalah:
  - a) Potensial akan terjadi ketidakpastian hukum terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
  - b) Potensial akan terjadi persidangan Mahkamah Konstitusi yang tidak adil dan tidak fair akibat terlibatnya hakim Mahkamah Kontitusi yang sebelumnya melanggar Kode Etik dan Perilaku hakim Mahkamah Konstitusi dan mendapatkan sanksi untuk tidak boleh terlibat dalam persidangan pada Mahkamah Konstitusi.
  - c) Potensial akan terjadi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang sama secara berulang akibat hakim yang sebelumnya dilarang



- untuk bersidang berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi namun masih dapat mengikuti proses persidangan dalam Mahkamah Konstitusi.
- d) Potensial akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
  - e) Potensial akan terjadinya keruntuhan marwah Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa di dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur: Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:  
Huruf a : *“paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”*.
8. Bahwa di dalam Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum menatur: *“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”*
9. Bahwa adanya pembatasan waktu dalam proses Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dikarenakan dalam Persidangan tersebut tidak memiliki cukup waktu kepada Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
10. Bahwa potensial kerugian konstitusional Pemohon akibat adanya pengaturan dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum, antara lain:
- a) Potensial akan terjadi ketidakpastian hukum yang adil yang dialami oleh Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Kontitusi akibat sempitnya jangka waktu pembuktian permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  - b) Potensial akan terjadi ketidakpastian hukum dalam menegakkan Pemilu yang Jujur dan Adil.
  - c) Potensial akan terjadi ketidakadilan dalam penegakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi.

11. Dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 28 ayat (1), Penjelasan Pasal 28 ayat (1), Pasal 78, huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 475 ayat (3) Undang Undang Pemelihan Umum, telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga terbukti bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
12. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, besar kemungkinan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana Pemohon uraikan diatas tidak akan terjadi.

**Berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.**

### **III. OBJEK PERMOHONAN**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma dan frasa pada Pasal 28 ayat (1), Penjelasan Pasal 28 ayat (1), Pasal 78, huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 475 ayat (3) Undang Undang Pemelihan Umum yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 28 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**

**Ayat (1)** : *“Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.”*

**Penjelasan Pasal 28 ayat (1)** : *“Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi”.*

#### **Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**

**Huruf a** : *“paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”.*

#### **Pasal 475 Undang Undang Pemilihan Umum**

**Ayat (3) :** *“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”*

**Terhadap:**

**Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

**Pasal 28D**

**Ayat 1**

*Ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

#### **IV. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap terbaca ulang dan menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam dalil alasan permohonan yang akan Pemohon uraikan berikut ini:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah Konstitusi yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari sisi formil semata. Indonesia sebagai negara hukum haruslah dapat menjunjung tinggi hukum sehingga dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. sehingga hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hal-hak tiap warga negaranya.
2. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu Perlindungan Hukum merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh Konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh Konstitusi adalah mengenai norma hukum itu sendiri yang menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia. dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Bahwa dalam menerjemahkan norma yang terkandung dalam Konstitusi ke dalam undang-undang haruslah dapat mengakomodir seluruh hak, kewajiban serta kepentingan setiap warga negara Indonesia, termasuk hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan

jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil pada setiap lembaga negara termasuk persidangan dalam Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
5. Bahwa dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum, Mahkamah diberikan wewenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
6. Bahwa pada perhelatan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Tahun 2024 terdapat gugatan perkara PHPU yang telah diajukan oleh Tim Hukum Pasangan Calon Presiden H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Wakil Presiden Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar (Paslon 01) dengan nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 (**Bukti P-11**).
7. Bahwa Pasangan Calon Presiden H. Ganjar Pranowo, S.H.,M.I.P. dan Wakil Presiden Prof. Dr. H. M. Mahfud MD (Paslon 03) juga mengajukan gugatan perkara PHPU dengan nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 (**Bukti P-12**).
8. Bahwa dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno PHPU tersebut, diperlukan 9 (Sembilan) hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi.
10. Bahwa kita ketahui bersama komposisi hakim konstitusi hari ini antara lain:
  - 1) Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi;
  - 2) Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. selaku anggota;
  - 3) Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. selaku anggota;
  - 4) Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. selaku anggota;
  - 5) Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. selaku anggota;
  - 6) Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. selaku anggota;
  - 7) Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. selaku anggota;
  - 8) Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. selaku anggota;
  - 9) Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. selaku anggota.

11. Bahwa kondisi keseluruhan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud di atas masih hidup dan tidak mengalami gangguan fisik/kejiwaan dalam menjalankan kewajibannya sebagai hakim konstitusi.
12. Bahwa mengingat pada tanggal 23 Oktober 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusannya Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 (**Bukti P-13**) telah memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. yang Amar Putusannya berbunyi:

MEMUTUSKAN,

- 1) Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan;
  - 2) Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor;
  - 3) Memerintahkan wakil ketua mahkamah konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan mahkamah konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir;
  - 5) **Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.**
13. Bahwa berdasarkan Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 tersebut Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.
  14. Bahwa hal tersebut belum tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) maupun penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang hanya mengatur seorang hakim

konstitusi dinyatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya apabila meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya.

15. Bahwa Pemohon menilai norma dan frasa yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) serta penjelasannya yang mengatur berkaitan dengan seorang hakim konstitusi tidak dapat menjalankan kewajibannya karena keadaan luar biasa tidaklah secara spesifik mengatur hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim sebagaimana Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 sehingga potensial akan merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi.
16. Bahwa untuk menjaga agar potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi memberikan penambahan frasa yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) serta penjelasannya yang pada pokoknya adalah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali karena ada hakim yang berhalangan hadir, mengundurkan diri, dijatuhi sanksi melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, atau keadaan luar biasa dengan jumlah hakim konstitusi kurang dari 9 (Sembilan) orang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Pasal 28 ayat (1) serta penjelasannya pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Bahwa dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diatur jangka waktu maksimal proses persidangan yaitu 14 (empat belas) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, yaitu diatur dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum.
19. Bahwa pembatasan waktu proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tersebut tentu akan membatasi setiap warga negara yang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya sehingga hal tersebut berdampak pada kualitas pembuktian yang diajukan oleh pemohon yang pada muara akhirnya akan berdampak kepada keadilan dan kepastian hukum dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
20. Bahwa persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan persidangan yang akan menentukan

masa depan Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi setiap peserta Pemilu yang merasa bahwa proses Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum tidak adil, maka seharusnya Undang-Undang memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara Indonesia yang sedang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tanpa ada rasa tertekan dan terhimpit oleh pembatasan waktu tersebut.

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon menilai adanya pembatasan waktu 14 (empat belas) hari dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

## **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,) sebagaimana terakhir diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) yang semula berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi*" bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali karena ada hakim yang berhalangan hadir, mengundurkan diri, dijatuhi sanksi melanggar etik dan perilaku hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, atau keadaan luar biasa dengan jumlah hakim konstitusi kurang dari 9 (Sembilan) orang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi*";

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 6554) yang semula berbunyi, *“Yang dimaksud dengan **“keadaan luar biasa”** adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi”*, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, *“Yang dimaksud dengan **“keadaan luar biasa”** adalah meninggal dunia, terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi atau dilarang untuk bersidang berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”*;
4. Menyatakan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 6554) yang berbunyi, *“paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 475 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah*



*Konstitusi*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### ATAU

- Dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### PENUTUP


Demikian permohonan uji materiil (*judicial review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.


Hormat Kami,



SUNANDIANTORO, S.H., M.H.



ANANG SUINDRO, S.H., M.H.



GEO GOWINO PASA, S.H., M.Kn.